

**EVALUASI PENGAWASAN PEMBERIAN KREDIT SEBAGAI UPAYA
UNTUK MEMINIMALKAN *NON PERFORMING LOAN*
(Studi Pada Kredit Ritel Komersial PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
Cabang Kawi Kota Malang)**

**Silvia Dewi Setiawati
Moch. Dzulkirom AR
Devi Farah Azizah**
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya
Malang
E-mail: silviadewi.aa@yahoo.com

ABSTRACT

This reseach was made to know the banking procedure to provides credit services to its customers Retail Commercial and Non Perfoaming minimizing Loan (NPL) especially at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Branch Kawi Malang. The number of customers of PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Branch Kawi Malang cause many are applying for credit as many as 470 customers in 2012, 558 customers in 2013 and as many as 800 customers in 2014 (PT. BRI (Persero), Tbk: 2015) In the Retail Loan Commercial PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Branch Kawi Malang experienced fluctuate in 2012-2014. NPL level in 2013 at 2.44%, which is already experiencing a decline from the previous year and has been below the safe limit set by Bank Indonesia at 5%. But based on credit analist data in 2014 the percentage of NPLs increased significantly be 6.08% which indicates that the percentage is above the safe limit of BI, so it caused a bank in unfavorable conditions. Based on the explanation, it is important for evaluation oversight of retail credit commercial loan and how to resolve the non-performing loan (NPL) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Branch Kawi Malang which could harm the bank.

Keywords: *Banking, Commercial Retail Credit, Credit Analist*

ABSTRAK

Penelitian ini dibuat untuk mengetahui prosedur perbankan dalam memberikan kredit Ritel Komersial kepada nasabahnya serta cara meminimalkan *Non Perfoaming Loan* (kredit bermasalah) khususnya pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Kawi Kota Malang. Pada Kredit Ritel Komersial PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Kawi Kota Malang mengalami fluktuatif dalam periode 2012-2014. Tingkat NPL pada tahun 2013 sebesar 2,44% yang sudah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan telah berada di bawah batas aman yang ditentukan oleh Bank Indonesia sebesar 5%. Akan tetapi bedasarkan data analis kredit pada tahun 2014 persentase NPL mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 6,08% yang menunjukkan bahwa persentasenya berada di atas batas aman BI, sehingga hal ini menyebabkan bank dalam kondisi yang tidak baik. Berdasarkan penjelasan tersebut, penting adanya evaluasi pengawasan pemberian kredit kredit ritel komersial dan cara mengatasi *Non Performing Loan* (kredit bermasalah) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Kawi Kota Malang yang dapat merugikan pihak bank.

Kata Kunci: *Perbankan, Kredit Ritel Komersial, Analis Kredit*

PENDAHULUAN

Pemberian kredit harus memperhatikan beberapa aspek pertimbangan untuk dapat menilai kelayakan usaha yang akan dibiayai. Aspek pertimbangan kredit meliputi aspek hukum atau yuridis, aspek keuangan, aspek pasar, aspek operasional, aspek sosial ekonomi, aspek manajemen. Pemberian kredit selain memperhatikan beberapa aspek kelayakan namun juga harus memperhatikan prosedur dalam pemberian kredit kepada nasabah. Prosedur pemberian kredit memiliki peranan penting untuk meminimalkan kesalahan yang sering terjadi biasanya berupa masalah persyaratan-persyaratan nasabah yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi nasabah yang sesungguhnya. Kesalahan seperti itulah yang sering menjadi hambatan dalam proses pengembalian dana pinjaman oleh nasabah dan merupakan penyebab terjadinya *Non Performing Loan* (kredit bermasalah).

Pihak bank sebaiknya rutin dalam melakukan kegiatan pengawasan dalam pemberian kredit kepada nasabahnya untuk meminimalkan terjadinya *Non Performing Loan*. Kegiatan pengawasan merupakan fungsi manajemen yang penting dalam kegiatan pemberian kredit. Pengawasan merupakan aktivitas pengamanan atau penjagaan terhadap aset kekayaan bank yang diinvestasikan dalam bidang perkreditan. Kegiatan pengawasan merupakan hal penting mengingat bahwa perkreditan merupakan "*risk asset*" bank, karena aset tersebut seluruhnya dikuasai oleh pihak luar sebagai peminjam atau debitor. Pengawasan pemberian kredit erat kaitannya dengan kegiatan pengelolaan kredit. Bank menerapkan sistem pengawasan pemberian kredit yang meliputi prosedur pemberian kredit ke debitor, kredit diterima debitor, sampai dengan sistem pembayaran kredit oleh debitor.

Pengawasan kredit ini bertujuan untuk memastikan analisis kredit telah sesuai dengan prosedur, kesesuaian data nasabah dengan proposal permohonan pengajuan kredit, jumlah kredit yang diberikan sesuai dengan kemampuan nasabah untuk mengembalikan kredit tersebut, serta ketepatan nasabah dalam tanggal pembayarannya. Ketepatan pembayaran kredit oleh nasabah dapat mempengaruhi tingkat *Non Performing Loan* (NPL) yang merupakan kredit bermasalah terhadap total kredit yang diinvestasikan atau disalurkan oleh bank. Pengawasan diantaranya dapat dilakukan dengan cara meminta debitor untuk menyerahkan laporan perkembangan usahanya secara periodik, sehingga bank dapat mengetahui

perkembangan dari usaha debitor tersebut. Pihak bank juga dapat melakukan pengawasan dengan cara menugaskan staf bank yang berkaitan untuk turun langsung mendatangi dan memantau usaha milik debitor.

Pentingnya pengawasan pemberian kredit yaitu agar tidak terjadi NPL maupun NPL yang semakin bertambah, karena semakin tingginya NPL maka menandakan tingginya keterlambatan pembayaran kredit oleh debitor atau semakin besar jumlah kredit bermasalah yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank yang bersangkutan. Oleh karena itu dalam pemberian kredit haruslah berhati-hati dan memerlukan sistem pengawasan yang baik.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Kawi Kota Malang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. Bank BRI merupakan bank yang kegiatan operasional utamanya yaitu bergerak di bidang perkreditan. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Kawi Kota Malang memiliki berbagai macam jenis kredit yang ditawarkan. Salah satu jenis kredit yang utama adalah Kredit Ritel Komersial yang terdiri dari kredit modal kerja dan kredit investasi yang ditujukan untuk masyarakat yang sedang berwirausaha atau dengan kata lain Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memiliki usaha yang layak namun kekurangan modal untuk perputaran usahanya sera tidak mempunyai agunan yang sesuai dengan besar pinjaman. Berikut adalah tabel tentang perkembangan Kredit Ritel Komersial pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Kawi Kota Malang.

Perkembangan Kredit Ritel Komersial yang terjadi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Kawi Kota Malang mengalami tingkat kenaikan yang cukup signifikan. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan data pada tahun 2012 yang hanya mempunyai 470 nasabah dengan jumlah kredit sebesar Rp 275.049.000.000 kemudian meningkat di tahun 2014 menjadi 800 nasabah dengan jumlah kredit yang diambil sebesar Rp 394.750.000.000. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa Kredit Ritel Komersial pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kota Malang (Persero), Tbk Cabang Kawi Kota Malang merupakan jenis kredit yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat. perkembangan Kredit Ritel Komersial yang terjadi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Kawi Kota Malang mengalami tingkat kenaikan yang cukup signifikan. Hal tersebut dapat dibuktikan

berdasarkan data pada tahun 2012 yang hanya mempunyai 470 nasabah dengan jumlah kredit sebesar Rp 275.049.000.000 kemudian meningkat di tahun 2014 menjadi 800 nasabah dengan jumlah kredit yang diambil sebesar Rp 394.750.000.000. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa Kredit Ritel Komersial pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kota Malang (Persero), Tbk Cabang Kawi Kota Malang merupakan jenis kredit yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat.

Tingkat *Non Performing Loan* pada Kredit Ritel Komersial PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Kawi Kota Malang mengalami fluktuatif dalam periode 2012-2014. Tingkat NPL pada tahun 2013 sebesar 2,44% yang sudah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan telah berada di bawah batas aman yang ditentukan oleh Bank Indonesia sebesar 5%. Akan tetapi pada tahun 2014 persentase NPL mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 6,08% yang menunjukkan bahwa persentasenya berada di atas batas aman BI, sehingga hal ini menyebabkan bank dalam kondisi yang tidak baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan pemberian Kredit Ritel Komersial yang ditetapkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Kawi Kota Malang dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Kawi Kota Malang dalam meminimalkan *Non Performing Loan*.

KAJIAN PUSTAKA

Perkreditan

Pengertian kredit menurut Suyatno dalam Malayu (2004:88) mengatakan bahwa "Hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang."

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 kredit adalah "penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga". Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pengawasan Kredit

Suhardjono (2003:230) mengatakan bahwa "pengawasan kredit adalah kegiatan pengawasan/*monitoring* terhadap tahapan-tahapan proses pemberian kredit, pejabat kredit yang melaksanakan proses pemberian kredit serta fasilitas kreditnya". Berdasarkan pendapat tersebut diketahui bahwa pengawasan kredit dalam proses pemberian kredit (pinjaman) dimulai dari calon debitur mengajukan kredit (pinjaman) sampai dirasa bahwa kredit (pinjaman) nasabah mulai bermasalah. Pengawasan kredit terbagi menjadi dua macam jenis pengawasan.

Tujuan pengawasan kredit menurut Hasibuan (2007:104) adalah "Pengendalian (pengawasan) kredit mutlak dilaksanakan untuk menghindari terjadinya kredit macet dan penyelesaian kredit macet".

Kolektabilitas kredit menurut Abdullah (2005:96) bahwa "Kolektabilitas kredit merupakan penggolongan kredit berdasarkan katagori tertentu guna memantau kelancaran pembayaran kembali (angsuran) oleh debitur."

Non Performing Loan

Non Performing Loan (kredit bermasalah) menurut beberapa ahli berpendapat bahwa "kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit" (Suhardjono, 2003:252). Pendapat lain mengatakan bahwa "Kredit bermasalah secara umum adalah semua kredit yang mengandung risiko tinggi atau kredit-kredit yang mengandung kelemahan atau tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh bank" (Arthesa, 2006:164). Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit bermasalah yaitu suatu keadaan dimana semua kredit yang mengandung risiko tinggi dimana nasabah tidak mampu membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit.

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/11/PBI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional Pasal 1 ayat (26) yang menyatakan bahwa "Ratio *non performing loan* Total Kredit adalah rasio antara jumlah Total Kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, terhadap Total Kredit".

Upaya penyelamatan kredit bermasalah sangat perlu dilakukan oleh pihak bank agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak bank. Kasmir (2012 : 110) mengatakan bahwa “penyelamatan terhadap *Non Performing Loan* (kredit bermasalah) dapat dilakukan dengan cara berikut: *Rescheduling* dan *Reconditioning*.

Menurut pendapat di atas maka upaya penyelamatan yang dapat dilakukan oleh pihak bank untuk meminimalisir kerugian yang ditimbulkan dengan adanya *Non Performing Loan* ini dapat dilakukan dengan cara *reshceduling* (melakukan perpanjangan jangka waktu pembayaran kredit atau jangka waktu angsuran). Cara berikutnya *reconditioning*, cara ini dilakukan dengan syarat kapitalisasi bunga, penundaan pembayaran bunga sampai jangka waktu tertentu, dan penurunan suku bunga. Cara-cara lainnya yang dapat dilakukan adalah dengan pembebasan bunga, *restructuring*, kombinasi, dan cara terakhir dengan penyitaan jaminan/agunan debitor.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini tergolong penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Fokus Penelitian

1. Pengawasan pemberian kredit ritel komersial: Mengetahui pengawasan pemberian kredit ritel komersial dalam upaya pencegahan terjadinya kredit macet agar kredit macet tersebut dapat dicegah sejak calon debitor belum menjadi nasabah.
2. Kredit ritel komersial yang bermasalah dalam 3 periode yaitu tahun 2012, 2013, dan 2014.
3. Upaya penyelamatan yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Kawi Kota Malang apabila kredit ritel komersial mengalami *Non Performing Loan* (kredit bermasalah).

Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian harus diklarifikasi dan diolah kemudian dianalisis. Proses analisis merupakan suatu usaha untuk menemukan jawaban yang akan didapat selama melakukan penelitian. Langkah-langkah analisis yang ditempuh dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis prosedur pemberian kredit ritel komersial yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Kawi Kota Malang.

2. Mengevaluasi pelaksanaan pengawasan pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Kawi Kota Malang sebagai upaya untuk meminimalkan terjadinya *Non Performing Loan*.
3. Mengevaluasi tingkat kredit bermasalah (NPL) data Kredit Ritel Komersial tahun 2012, 2013, 2014 berdasarkan jumlah kredit yang disalurkan menggunakan rumus *Non Performing Loan* (NPL).
4. Menganalisis penanganan *Non Performing Loan* (kredit bermasalah) agar kembali stabil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Prosedur Pemberian Kredit Ritel Komersial pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Kawi Kota Malang.

Prosedur pemberian Kredit ritel Komersial yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Kawi Kota Malang telah dilaksanakan dengan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari fungsi-fungsi berikut ini:

- a. Fungsi Administrasi Kredit (ADK), fungsi ADK ini telah melakukan tanggungjawabnya dalam melakukan tugas-tugasnya dalam hal pelayanan administrasi, pencatatan proses pemberian kredit, serta mengelola berkas-berkas kredit dan pengarsipannya dengan baik dan teliti.
- b. Fungsi *Account Officer*, fungsi AO telah melakukan tanggungjawab dan *job description* dengan baik hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya jumlah debitor setiap tahunnya, tapi masih terdapat kekurangan dalam hal meminimalkan *Non Performing Loan* pada fungsi AO ini karena adanya perangkapan tugas dalam melakukan pemasaran, pemeriksaan jaminan, dan pengawasan kredit. Perangkapan tugas yang terjadi ini dapat menjadi kelemahan karena dapat terjadinya ketidaktelitian dan kurangnya pengawasan kredit sehingga menyebabkan kredit bermasalah.
- c. Fungsi Pimpinan Cabang, fungsi PINCA ini telah melakukan tanggungjawabnya dengan baik dalam hal memberikan keputusan, mengelola serta mengawasi perusahaan. Fungsi ini juga telah membantu AO dalam pemeriksaan penilaian agunan dan memberikan keputusan bersama.

2. Analisis Pelaksanaan Pengawasan Kredit Ritel Komersial pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Kawi Kota Malang.

Pelaksanaan pengawasan kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Kawi Kota Malang dilakukan oleh bagian *Account Officer* (AO) dilakukan dengan 2 (dua) cara pengawasan yaitu pengawasan *off-site*, pengawasan *on-site*, dan dengan adanya pembinaan oleh AO. Pelaksanaan pengawasan kredit yang dijalankan oleh *Account Officer* telah berjalan dengan cukup baik, namun masih terdapat beberapa kekurangan yaitu:

- a. Pengawasan *on the spot* , pelaksanaan pengawasan OTS ini dilakukan 6 bulan sekali. Jangka waktu 6 bulan sekali ini terlalu lama sehingga pengawasan terhadap debitor menjadi lengah, sebaiknya dilakukan 3 bulan sekali secara mendadak agar mendapatkan informasi yang riil atau nyata mengenai kondisi usaha debitor dan keberadaan jaminan. Hal tersebut dilakukan agar dapat mengetahui permasalahan lebih dini, sehingga pihak bank dapat segera membantu mencari jalan keluar permasalahan yang terjadi.
- b. Pengawasan *off-site*, pengawasan yang dilakukan dengan melakukan pengecekan berkas-berkas atau laporan hasil usaha yang dikirim oleh debitor ini masih terdapat beberapa kelemahan. Pengawasan ini hanya berdasarkan laporan hasil oleh debitor sehingga AO tidak dapat mengetahui laporan riil dari usaha debitor. Pengawasan ini juga tidak dapat dilakukan setiap saat oleh AO karena harus melakukan

tugas pemasaran. *Account Officer* membutuhkan tambahan sumber daya yang dapat melakukan pengawasan ini setiap saat agar pengawasan dapat berjalan optimal dan teliti.

- c. Pembinaan, pembinaan debitor yang terjadi selama ini kurang optimal karena hanya dilakukan apabila debitor mempunyai suatu permasalahan. Kegiatan pembinaan debitor ini jarang dilakukan, hanya 6 bulan sekali. Kegiatan pembinaan ini sebaiknya dilakukan secara berkesinambungan setelah kredit dicairkan. Pembinaan debitor perlu dilakukan 1 bulan sekali agar usaha debitor berjalan lancar sehingga dapat melunasi kreditnya. Pembinaan debitor yang mengalami kredit bermasalah perlu dilakukan sehingga *Account Officer* dapat membantu dan mencari solusi sehingga usaha debitor dapat kembali membaik dan dapat kembali melunasi kreditnya.

3. Analisis Non Performing Loan (Kredit Bermasalah) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Kawi Kota Malang.

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/11/PBI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional Pasal 1 ayat (26) yang menyatakan bahwa “Ratio *non performing loan* Total Kredit adalah rasio antara jumlah Total Kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, terhadap Total Kredit”.

Tabel 1. Laporan Hasil Persentase Non Performing Loan Kredit Ritel Komersial PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Kawi Kota Malang Periode 2012 s/d 2014.

Tahun	Jenis Kolektabilitas			Total Kredit Ritel Komersial Bermasalah (RP)	Total Kredit Ritel Komersial Disalurkan (RP)	NPL
	Kurang Lancar (KL) (RP)	Diragukan (D) (RP)	Macet (M) (RP)			
2012	2.342.000.000	799.000.000	11.664.000.000	14.805.000.000	275.049.000.000	5,38%
2013	1.458.000.000	729.000.000	5.533.000.000	7.720.000.000	316.905.000.000	2,44%
2014	5.156.000.000	764.000.000	18.066.000.000	23.986.000.000	394.750.000.000	6,08%

Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Kawi Kota Malang, 2015.

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa total kredit disalurkan tiap tahunnya mengalami kenaikan, kenaikan kredit yang disalurkan ini terjadi karena pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Kawi Kota Malang memaksimalkan penyaluran kredit pada UMKM, mengingat jumlah pengusaha UMKM mengalami peningkatan dan lebih kuat

daya tahan bisnisnya. Persentase NPL yang terjadi tahun 2012 dan 2014 melebihi batas aman BI yaitu 5%. Pengawasan kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Kawi Kota Malang harus ditingkatkan lagi agar meminimalisir NPL yang terjadi agar tidak menyebabkan kerugian bagi pihak bank.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *Non Performing Loan* (kredit bermasalah):

- a. Pihak debitor
 - 1) Operasional usaha debitor yang memburuk sehingga mengalami kebangkrutan.
 - 2) Debitor meninggal dan tidak ada yang bisa menggantikan sehingga usaha debitor mengalami kebangkrutan.
 - 3) Itikad yang kurang baik, debitor yang tidak melakukan tanggungjawab dan kewajibannya dalam mengangsur pinjaman.
 - 4) Penyelewengan penggunaan dana kredit yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan awal permohonan kredit.
- b. Pihak bank
 - 1) Adanya perangkapan tugas yang terjadi pada bagian *Account Officer*. AO bertugas sebagai pemasaran dalam hal mencari calon debitor, serta sebagai penilai jaminan, *credit analys*, dan harus membantu debitor memecahkan permasalahan yang dialami, sehingga kinerja AO kurang maksimal.
 - 2) Pelaksanaan pembinaan serta pengawasan kurang dijalankan secara berkesinambungan sehingga dapat menaikkan persentase NPL.
- c. Pihak lain
 - 1) *Force Majeur*, adanya peristiwa yang menyebabkan kredit mengalami kemacetan. Keadaan ini terjadi karena terjadinya bencana alam, kebakaran, perampokan, dan lainnya.
 - 2) Kondisi perekonomian negara yang tidak mendukung perkembangan usaha. Kondisi ini terjadi karena terjadinya krisis moneter.

4. Analisis Penanganan *Non Performing Loan* (Kredit Bermasalah) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Kawi Kota Malang.

Penanganan *Non Performing Loan* (kredit bermasalah) pada jenis Kredit Ritel Komersial PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Kawi Kota Malang berlangsung dengan kurang baik, hal ini dikarenakan kondisi *Non Performing Loan* yang telah dapat ditekan menjadi 2,44% pada tahun 2013 tetapi pada tahun 2014 meningkat menjadi 6,08%. Penanganan kredit bermasalah ini masih terdapat beberapa kekurangan yaitu:

- a. *Reschedulling*, pada cara ini pihak bank terlalu lama dalam memperpanjang jangka waktu kredit dari 9 bulan menjadi 15 bulan, hal tersebut akan memperlambat jalannya perputaran uang sehingga bank dapat mengalami kerugian.

- b. Pengambilalihan aset atau penyitaan jaminan yang dilakukan pihak bank dilakukan dengan proses yang lama, sehingga perputaran dana bank menjadi lambat dan mengalami kerugian bila dana kredit tidak segera diganti, sebaiknya bila debitor dilihat tidak adanya itikad baik untuk melunasi hutangnya maka pihak bank langsung bergerak dengan tegas untuk melakukan penyitaan jaminan.
- c. Pada tindakan melakukan penagihan, pihak bank melakukan dengan 2 metode yaitu AO datang ke tempat debitor dan AO melakukan penagihan via telepon. Kekurangan pada kedua tindakan yang dilakukan ini dirasa masih belum adanya ketegasan. Sebaiknya dalam melakukan penagihan juga dilakukan dengan cara penagihan melalui tim (beberapa orang) dan dapat dilakukan penagihan dengan *debt collector*. Cara penagihan seperti ini akan membuat debitor dengan cepat melunasi hutang/kredit yang menjadi tanggung jawab debitor.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengawasan kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Kawi Kota Malang dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu pengawasan *on-site (On The Spot)* atau pengawasan yang dilakukan dengan cara terjun langsung di lapangan dilakukan 6 (enam) bulan sekali, dan pengawasan *off-site* atau pengawasan yang dilakukan di kantor dengan pengecekan berkas dan laporan hasil usaha yang dilaporkan oleh pihak debitor dapat dilakukan setiap saat.
2. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Kawi Kota Malang dalam mengatasi kredit bermasalah dengan cara:
 - a. Penyelesaian secara damai dilakukan terhadap debitor yang memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, meliputi:
 - 1) *Reschedulling*
 - a) Memperpanjang jangka waktu kredit, pihak bank memberikan perpanjangan jangka waktu kredit sehingga debitor dapat memiliki waktu lebih lama untuk mengembalikan kredit.
 - b) Memperpanjang jangka waktu angsuran, jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang dalam pembayarannya pula, misalnya dari 36

kali menjadi 48 kali sehingga jumlah angsuran menjadi lebih kecil.

- 2) *Reconditioning*, mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti berikut ini:
 - a) Kapitalisasi bunga, artinya bunga dijadikan hutang pokok.
 - b) Penundaan pembayaran bunga sampai jangka waktu tertentu. Bunga hutang saja yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan untuk pokok pinjaman tetap dibayar seperti biasa oleh debitor.
 - c) Penurunan suku bunga, misalnya jika bunga per tahun 20% diturunkan menjadi 17%, penurunan suku bunga tergantung dari pertimbangan pihak yang bersangkutan. Penurunan suku bunga dapat mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil sehingga diharapkan bisa membantu meringankan debitor.
 - d) Pembebasan suku bunga. Pembebasan suku bunga diberikan kepada debitor dengan pertimbangan bahwa debitor sudah akan mampu lagi membayar kredit, akan tetapi debitor tetap mempunyai kewajiban untuk melunasi pokok pinjamannya.
 - 3) *Restructuring* (penataan kembali), upaya yang dilakukan bank kepada debitor dengan cara menambah modal debitor dengan pertimbangan usaha debitor memang layak dan membutuhkan tambahan dana, meliputi menambah jumlah kredit dan dengan menambah *equity* yaitu dengan menyetor uang tunai.
 - 4) Pengambilalihan asset atau penyitaan jaminan adalah jalan terakhir yang ditempuh oleh pihak bank. Penyitaan jaminan dapat terjadi apabila debitor benar-benar tidak mempunyai itikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk melunasi kredit.
 - 5) Penjualan asset atau jaminan debitor yang telah disita pihak bank kemudian jaminan akan dijual atau dilelang di kantor pelelangan, sehingga pihak bank bisa mendapatkan kembali dana kredit yang disalurkan sebelumnya.
- b. Melakukan penagihan dengan menggunakan metode:
- 1) *Account Officer* melakukan penagihan via telepon

- 2) *Account Officer* datang ke tempat usaha atau rumah debitor dengan membicarakan secara kekeluargaan.
- 3) Melalui surat penagihan.

Saran

1. Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Kawi Kota Malang agar dapat mengimplementasikan kebijakan pemberian kredit sesuai dengan yang telah dibuat sehingga tingkat NPL dapat sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia <5% sehingga kemudian dana kredit dapat kembali disalurkan kepada masyarakat dengan lebih mudah.
2. Mengingat pentingnya pengawasan kredit yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Kawi Kota Malang maka perlu diadakan perubahan jangka waktu dalam pengawasan *on-site (On The Spot)* yang sebelumnya dilakukan 6 (enam) bulan sekali sebaiknya dilakukan 3 (tiga) bulan sekali dan dilakukan secara mendadak agar mendapatkan hasil laporan dari keadaan riil (nyata) kondisi usaha yang dijalankan debitor.
3. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Kawi Kota Malang dalam mengatasi kredit bermasalah sebaiknya apabila tidak adanya itikad baik dari debitor maka pihak bank dapat dengan tegas melakukan cara terakhir yaitu pengambilalihan asset atau penyitaan jaminan sehingga kemudian dapat dilelang dan pihak bank tidak mengalami perputaran dana yang lambat dan kerugian atas kredit bermasalah yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Faisal. 2005. *Manajemen Perbankan: Teknik dan Analisis Kinerja Keuangan Bank*. Cetakan Ketiga. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Arthesa, Ade dan Edia Handiman. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. PT. INDEKS.
- Hasibuan, Malayu S P. 2004. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Intermedia.
- _____. 2007. *Dasar-dasar Perbankan*. Edisi Keenam. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kasmir. S.E., M.M. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/11/PBI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional

Suhardjono. 2003. *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta: UPP AMPYKPN.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan